

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Danil, E. (2016). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya* (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (1st ed.). Prenadamedia Group.
- Efendi, R. (2021). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tradisi Omerta Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (H. R. Utamy (ed.); 1st ed.). Deepublish.
- Budiman, M. (2020). *Kejahatan Korporasi Di Indonesia* (1st ed.).
- Hamzah, A. (2015). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional* (7th ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (1st ed.). Cahaya Atma Pustaka.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (1st ed.). Maha Karya Pustaka.
- RI, B. P. M. (2020). *Rekonseptualisasi Arah Penataan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Akuntabel* (31 Desember). Badan Pengkajian MPR RI.
- Siahaan, M. (2019). *Pembuktian Terbalik Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi* (Fungky (ed.); 1st ed.). Uwais Inspirasi Indonesia.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan

## **C. Sumber Lain**

Atiqah, D. (2023). *Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan*. <http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>

BPHN. (2022). *Politik Hukum dan Pemindaan*.

[https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn\\_bid\\_polhuk&pemidanaan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf)

Budiman, M. (2020). Penerapan Pasal 5 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 13(1), 81.

<https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.391>

Budiman, M. (2022). Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Korupsi Oleh Kejaksaan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7, 1052.

<https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/6405/3683>

Febrikusuma, T. W., Soponyono, E., & Purwoto. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Gratifikasi Di Kabupaten Blora (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor: 150/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Semarang). *Diponegoro Law Review*, 5(2), 4.

Haris, O. K., Hidayat, S., & Dasinglolo, H. R. (2019). Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Amanna Gappa*, 27(1), 6.

Harsandini, D. (2017). *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1217 K/PID/2014)*. 5(2), 249.

<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v5i2.33496>

Iskandar, I. S., & Kurniawan, T. (2020). Gratifikasi Di Badan Usaha Milik

- Negara Berdasarkan Motif Kecurangan: Sebuah Tinjauan Literatur. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 82. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.7690>
- Lalu, R. (2019). Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesia. *Lex Crimen*, VIII(5), 28. <https://doi.org/.1037//0033-2909.I26.1.78>
- Maradona, T. B. (2020). Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 39.
- Putra, F. F. D. (2020). Substansi Dan Urgensi Pasal Delik Gratifikasi Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Universitas Islam Indonesia Yogyakarta]. In *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*. Yogyakarta. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl-20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887-9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://serc.org/journals/index.php/IJAST/article>
- Rusadi, F. A. R. P., Sukinta, & Baskoro, B. D. (2019). Penetapan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Pembuktiannya Dalam Proses Peradilan Pidana. *Diponegoro Law Journal*, 8, 84.
- Saptoyo, R. D. A. (2022). *Data ICW: Potensi Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp 33,6 Triliun*. Kompas.Com.

Singal, E. P., & Dkk. (2021). Primum Remedium Dalam Hukum Pidana sebagai Penanggulangan Kejahatan Keraf Putih (Money Laundering). *Lex Crimen*, 10(6), 197.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3441>

9

Susanto, I. K. H. P., & Suardita, I. K. (2017). Peran Penting Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–2.  
<http://www.iapi-jatim.org/?p=157>

Vicky. (2019). *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* [Universitas Bhayangkara Jakarta Raya].  
<http://repository.ubharajaya.ac.id/1940/>